



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kabupaten Sekadau dipandang perlu memperingati hari jadi Kabupaten Sekadau ;
 - b. bahwa keberadaan Kabupaten Sekadau merupakan proses sejarah yang panjang dan penuh perjuangan dari seluruh elemen masyarakat sehingga perjuangan terbentuknya Kabupaten Sekadau perlu diperingati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Hari Jadi Kabupaten Sekadau ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG HARI
JADI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Sekadau.

BAB II
PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 2

Hari Kamis tanggal 18 Desember 2003 Masehi ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan masyarakat di Kabupaten Sekadau setiap tahunnya pada tanggal 18 Desember.

Pasal 4

- (1) Pada tanggal 18 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPRD wajib melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sekadau.
- (2) Pada setiap tanggal 18 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Sekadau wajib menyelenggarakan upacara bendera.
- (3) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sekadau, Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Sekadau.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut dalam hal pelaksanaan memperingati Hari Jadi Kabupaten Sekadau akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 27 Nopember 2013.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 6.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau


SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP.197504261994121001